



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 09 TAHUN 2013

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK GABAH/BERAS PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, di Kabupaten Lampung Timur perlu adanya penyediaan cadangan pangan pokok di Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dan dalam rangka penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok (Gabah/Beras) untuk memenuhi kebutuhan Gabah/Beras di Kabupaten Lampung Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok (Beras) Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Kepala Perum Bulog Divisi Regional Lampung Nomor 628/08010/09/2010 tanggal 1 September 2010 perihal Tambahan Harga Pembelian Beras Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK (GABAH/BERAS) PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Lampung Timur.
6. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Timur.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Timur.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur.
9. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan diseluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi keadaan darurat.
10. Cadangan Pangan Pokok Kabupaten/Kota adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
11. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
13. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
14. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
15. Rawan pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi gabah/beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat.
2. Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bertujuan:
 - a. meningkatkan penyediaan dan penyaluran beras sebagai cadangan pokok; dan
 - b. memenuhi kebutuhan gabah/beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan rawan pangan pasca bencana.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Penyaluran cadangan pangan pokok (gabah/beras) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dilakukan sesuai dengan usulan dari Kepala Desa/Lurah dan camat. Pemanfaatan cadangan pangan pokok (gabah/beras) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dapat digunakan untuk kejadian:

- a. perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25% dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama dua bulan berturut-turut.
- b. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB IV

LEMBAGA PENGELOLA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Pasal 4

Lembaga Pengelola Cadangan Pangan Pokok (gabah/beras) Pemerintah kabupaten Lampung Timur adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang pangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. wajib memiliki sistem penyimpanan cadangan pangan yang memadai dari sisi pengendalian hama dan penyakit gudang;
- b. harus memiliki tempat penyimpanan yang memiliki kapasitas minimal 100 ton equivalen beras untuk wilayah Kabupaten Lampung Timur; dan
- c. sanggup untuk mengelola cadangan pangan secara berkelanjutan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Dalam hal gabah/beras cadangan pangan Pemerintah Kabupaten belum tersalurkan, maka tim pelaksana kabupaten akan menunjuk kelompok tani/gapoktan sebagai penanggung jawab pengelola gabah/beras tersebut.

Pasal 6

Pembebanan Pembiayaan dalam rangka penyediaan cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dialokasikan sesuai dengan kondisi kemampuan anggaran pemerintah daerah yang sumber dananya dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 7

Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok (gabah/beras) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu dikoordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur serta dibentuk tim pelaksana Kabupaten Lampung Timur dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua : Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Timur
2. Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Timur
3. Anggota :
 1. Unsur Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Timur
 2. Unsur Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur
 3. Unsur Bagian Umum dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur
 4. Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Timur

BAB VII

MEKANISME PENYEDIAAN

Pasal 8

Mekanisme penyediaan cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengacu pada peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan :

- a. kualitas Gabah yang harus disediakan sebagai cadangan pangan pokok

Kabupaten Lampung Timur merupakan kualitas *Gabah Kering Giling* (GKG), adalah gabah yang mengandung kadar air maksimal 14%, kotoran/hampa maksimal 3%, butir hijau/mengapur maksimal 5%, butir kuning/rusak maksimal 3% dan butir merah maksimal 3%.

- b. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan pokok Kabupaten Lampung Timur merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14 % (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen);
- c. harga satuan yang dikenakan dalam penyediaan cadangan pokok gabah/beras disesuaikan dengan harga pembelian gabah/beras oleh pemerintah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan harga yang ada di pasar.

Pasal 9

Dalam hal gabah/beras yang sudah tersedia sebagai cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak tersalurkan kepada kelompok sasaran, Tim Pelaksana Kabupaten Lampung Timur bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitasnya.

BAB VIII

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran cadangan pangan pokok (gabah/beras) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dilaksanakan sesuai kelompok sasaran di gudang cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Camat bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di Kecamatan yang bersangkutan.
- (3) Camat membentuk Tim Pelaksana Kecamatan yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Organisasi Kecamatan dan Perangkat Desa serta unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim Pelaksana Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dari gudang cadangan pangan Kabupaten sampai dengan rumah tangga sasaran.

Pasal 11

Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan gabah/beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dari gudang cadangan pangan Kabupaten Lampung Timur ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dibebankan pada Satuan Kerja yang membidangi cadangan pangan daerah.

Pasal 12

Jumlah bantuan gabah/beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 276,33 (dua ratus tujuh puluh enam koma tiga tiga) gram per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana Kecamatan melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan gabah/beras sebagai cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya melalui Camat disampaikan kepada Tim pelaksana Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kecamatan, Camat mengajukan permintaan kebutuhan gabah/beras kepada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Timur melalui Tim Pelaksana Kabupaten, dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
 - b. jumlah kebutuhan gabah/beras untuk disalurkan.
- (3) Tim Pelaksana Kabupaten melakukan investigasi lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok kabupaten yang diusulkan oleh Camat.
- (4) Berdasarkan hasil investigasi tim pelaksana Kabupaten Lampung Timur, Kepala Badan Ketahanan Pangan kabupaten Lampung Timur mengajukan permintaan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kepada Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur, dan selanjutnya tim pengelola cadangan pangan kabupaten untuk mengeluarkan gabah/beras bagi lokasi yang dimohon.

Pasal 14

Tim pelaksana kabupaten membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, dilaporkan oleh tim pelaksana Kabupaten Lampung Timur kepada Kepala Badan disertai dengan berita acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan pokok daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat, dilaporkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Timur kepada Kepala Daerah/Bupati yang memuat jumlah penggunaan di kecamatan termasuk desa/kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan pangan gabah/beras Kabupaten di gudang penyimpanan, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 15 April 2013

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 15 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 09